Journal of Legal Sustainability
Homepage:https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)



Analisis Syubhat Dalam Pencurian Karena Kelaparan Yang Mengancam Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam

An Analysis of Syubhat in Cases of Theft Driven by Life-Threatening Hunger Under Islamic Criminal Law

Syifa Khalida Reza[1] ✉, Sukiati[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.697, Pages: 508-521
✉ Email Correspondence: syifa0205222089@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id

ABSTRAK
Dalam hukum Islam, pencurian (*sariqah*) merupakan salah satu tindak pidana *hudud* yang memiliki sanksi tegas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana syubhat dipahami dalam hukum pidana Islam serta relevansinya terhadap kasus pencurian akibat kelaparan yang mengancam jiwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, ushul fikih, kaidah fikih, serta pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelaparan yang mengancam jiwa dapat menjadi unsur syubhat yang menggugurkan penerapan hukuman hudud apabila pelaku berada dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak untuk mempertahankan hidup. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk mengganti hukuman hudud dengan hukuman ta'zir yang lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak hidup manusia.

Kata Kunci: Syubhat, Pencurian, Keterpaksaan Ekonomi, Kelaparan, Hukum Pidana Islam, Hudud Dan Ta'zir

ABSTRACT
In Islamic law, theft (sariqah) is classified as a hudud offense a crime subject to strictly defined penalties as stipulated in the Quran and hadith. This study aims to analyze the concept of syubhat (legal ambiguity or doubt) within Islamic criminal law and its relevance to cases of theft committed due to life-threatening hunger. The research employs a normative-juridical legal methodology, utilizing a conceptual approach that examines the Quran, hadith, ushul al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence), qawa'id al-fiqh (legal maxims), and the scholarly opinions of ulama. The findings indicate that life-threatening hunger can constitute a syubhat that precludes the application of hudud penalties, provided the perpetrator is in a state of emergency and urgent necessity to sustain their life. Under such circumstances, a judge has the authority to replace the hudud penalty with a ta'zir (discretionary) punishment, which better accounts for humanitarian considerations and social justice. This research underscores that Islamic criminal law is not solely focused on the imposition of sanctions; rather, it upholds the values of justice, public interest (maslahah), and the protection of the human right to life.

***Keywords**: Shubhhat, Theft, Economic Coercion, Hunger, Islamic Criminal Law, Hudud And Ta'zir*

Article Info
Copyright (c) 2026, Syifa Khalida Reza and Sukiati
Received: 11-11-2026, Revised: 21-11-2026, Accepted: 22-11-2026, Published: 1-12-2026

PENDAHULUAN

Pencurian yang dilakukan karena keterdesakan ekonomi masih menjadi persoalan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Pada September 2025, misalnya, terdapat kasus dua orang di Jakarta Barat yang mencuri sejumlah unit pendingin udara (AC) dan mengaku melakukan perbuatan tersebut karena terdesak kebutuhan hidup. Barang hasil pencurian tersebut kemudian dijual kembali dengan nilai yang jauh lebih rendah daripada harga sebenarnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pencurian tidak selalu dilakukan dengan motif memperoleh keuntungan semata, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pelaku.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada September 2025 masih terdapat sekitar 23,36 juta penduduk miskin di Indonesia atau sebesar 8,25 persen dari jumlah penduduk. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, data tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2026). Keadaan demikian dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya berbagai persoalan sosial, termasuk tindak pidana yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, kondisi ekonomi tidak dapat secara otomatis dijadikan pembenaran terhadap perbuatan mengambil harta milik orang lain.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah *sariqah*. Pencurian merupakan salah satu jarimah yang secara prinsip memiliki ketentuan sanksi *had* apabila seluruh unsur dan persyaratannya terpenuhi. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan ketentuan mengenai hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan pencurian dalam QS. al-Mā'idah [5]: 38. Akan tetapi, penerapan hukuman *had* tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan adanya perbuatan mengambil harta milik orang lain. Para ulama menetapkan sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi sebelum hukuman tersebut dapat diterapkan, sehingga terdapat ruang untuk mempertimbangkan keadaan tertentu yang menyebabkan penerapan *had* tidak dapat dilakukan (Irfan & Masyrofah, 2022).

Salah satu konsep yang memiliki kedudukan penting dalam pembahasan tersebut adalah *syubhat*. Secara umum, *syubhat* menunjukkan adanya keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya unsur atau syarat yang diperlukan dalam penerapan suatu hukuman. Dalam hukum pidana Islam dikenal prinsip *idra'u al-hudud bi al-syubuhat*, yaitu menghindarkan pelaksanaan hukuman *hudūd* apabila terdapat *syubhat*. Prinsip tersebut mencerminkan kehati-hatian hukum pidana Islam dalam menjatuhkan hukuman yang berat, sehingga kepastian terpenuhinya unsur dan syarat jarimah menjadi hal yang sangat penting (Audah, 2005).

Syubhat dalam jarimah *sariqah* menjadi menarik ketika dikaitkan dengan pencurian yang dilakukan karena keterpaksaan ekonomi. Kelaparan pada dasarnya tidak secara langsung menghilangkan sifat pidana dari pencurian. Akan tetapi, keadaan tertentu dapat menyebabkan seseorang berada dalam kondisi yang berbeda dengan pencuri yang melakukan perbuatannya semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah kelaparan yang mengancam jiwa dapat dikategorikan sebagai bentuk *syubhat* yang berpengaruh terhadap penerapan hukuman *had* (Irfan & Masyrofah, 2022).

Persoalan tersebut berkaitan pula dengan *darurat* dalam hukum Islam. Namun, keadaan terpaksa dalam hukum Islam memiliki batasan tertentu dan tidak dapat

dimaknai sebagai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan setiap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kemiskinan, kebutuhan ekonomi, keterdesakan, dan keadaan darurat yang secara hukum dapat menimbulkan konsekuensi tertentu (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam sejarah hukum pidana Islam, persoalan pencurian karena kealapran yang mengancm jiwa juga pernah menjadi perhatian. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pada masa itu terjadi peristiwa *'ām al-Ramādah*, yaitu masa paceklik yang menyebabkan masyarakat mengalami kelaparan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kondisi tersebut, Umar bin Khattab tidak menerapkan hukuman *had* pencurian secara langsung terhadap orang yang mengambil harta karena kondisi kelaparan. Kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keadaan yang melatarbelakangi suatu perbuatan sebelum menentukan penerapan hukuman (Al-Tabari, 1387 H).

Peristiwa tersebut tidak dapat dipahami sebagai penghapusan ketentuan hukuman pencurian, melainkan sebagai gambaran mengenai kehati-hatian dalam menerapkan *had* ketika terdapat keadaan yang menyebabkan syarat-syarat penerapannya belum terpenuhi atau terdapat keraguan (*syubhat*). Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya melihat perbuatan secara lahiriah, tetapi juga memperhatikan keadaan, kondisi, dan unsur-unsur yang melingkupi suatu perbuatan pidana (Audah, 2005).

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana menentukan batas antara pencurian yang benar-benar dilakukan karena kelaparan yang mengancam jiwa dengan pencurian yang hanya menggunakan alasan ekonomi sebagai pembenaran. Tidak setiap orang miskin yang melakukan pencurian dapat dianggap berada dalam kondisi darurat.

Sebaliknya, tidak tepat pula apabila keadaan seseorang yang benar-benar berada dalam kondisi yang mengancam pemenuhan kebutuhan dasarnya diabaikan begitu saja dalam proses penentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai ukuran dan kriteria *syubhat* dalam keadaan tersebut.

Kajian mengenai persoalan ini penting karena penerapan hukum pidana Islam harus tetap mempertahankan perlindungan terhadap harta sekaligus memperhatikan perlindungan terhadap jiwa. Di satu sisi, Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kepemilikan sehingga pencurian merupakan perbuatan yang dilarang (Al-Shatibi, 2006).

Di sisi lain, syariat juga memberikan perhatian terhadap kondisi manusia yang mengalami kesulitan dan keterpaksaan. Pertemuan antara kedua kepentingan tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam menganalisis pencurian karena kelaparan yang mengancam jiwa.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama dalam penelitian ini bukan membenarkan kemiskinan sebagai alasan melakukan pencurian, melainkan kondisi tertentu dapat menimbulkan *syubhat* yang memengaruhi terpenuhi atau tidaknya syarat penerapan *had al-sariqah*. Dengan demikian, diperlukan kajian terhadap *syubhat*, ketentuan *sariqah*, *darurat* serta pandangan para ulama mengenai keadaan yang dapat menghalangi penerapan hukuman *had*.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian dengan judul "Analisis Syubhat dalam Pencurian karena Kelaparan yang Mengancam Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam" penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan kelaparan yang mengancam jiwa

dalam jarimah *sariqah*, khususnya dalam menentukan ada atau tidaknya *syubhat* yang dapat memengaruhi penerapan hukuman *had*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam mengenai hubungan antara *syubhat*, *darurat*, keterpaksaan ekonomi, kelaparan yang mengancam jiwa dan pertanggungjawaban pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian hukum normatif yuridis adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan dan juga data sekunder sebagai bahan mencari informasi (Soekanto & Mamuji, 2013).

Penelitian dengan metode ini dilakukan guna mendapatkan bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan (Soekanto & Mamuji, 2013).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, diantaranya pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, pendekatan ini mengacu pada Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Maidah ayat 38, serta hadis yang berkaitan dengan *jarimah sariqah*. Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum Islam seperti *syubhat*, *hudud* dan *sariqah*. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana para ulama mendefinisikan dan menerapkan *syubhat* dalam hukum pidana Islam (Al-Qardawi, 1999).

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan primer bersifat mengikat, sumber data yang digunakan yaitu, Al-Qur'an, Hadis dan Kitab Fikih. Bahan hukum sekunder merupakan karya para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa tulisan ataupun pendapat dari pakar hukum, akademisi dan para ulama. Bahan hukum tersier merupakan suatu data yang memberikan suatu uraian serta petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, umumnya berupa kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri buku, jurnal serta dokumen resmi yang relevan dengan *syubhat* dan hukum pidana Islam (Soekanto, 2019).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan *syubhat* dalam hukum pidana Islam, kemudian dianalisis untuk mengetahui relevansinya terhadap kasus pencurian karena kelaparan yang mengancam jiwa (Ibrahim, 2006).

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori utama yang dinilai relevan dan mampu menjelaskan permasalahan yang diteliti, yaitu teori hukum pidana Islam, teori pencurian (*jarimah sariqah)*, teori *syubhat* dalam hukum pidana Islam dan teori keterpaksaan (darurat) dalam Islam.

1. Teori Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)

Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang (*jarimah*) serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Fikih jinayah bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi kepentingan umum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Muslich, 2016). Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu *hudud, qiyas, diyat* dan *ta'zir*. *Hudud* merupakan kejahatan dengan sanksi yang telah ditetukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, sedangkan *ta'zir* merupakan sanksi yang penentuannya diserahkan kepada hakim (Audah, 2005). Tujuan utama dari hukum pidana Islam tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Hal ini sejalan dengan *maqasid syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Audah, 2005).

2. Teori Pencurian (*Jarimah Sariqah*)

   Pencurian atau dalam bahasa arabnya disebut dengan *jarimah sariqah* adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam diam dari tempat penyimpanannya yang sah tanpa izin pemiliknya. Dalam hukum pidana Islam, pencurian termasuk dalam kategori *jarimah hudud* yang memiliki sanksi tegas berupa potong tangan sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an (Az-Zuhaili, 2011).

   Namun, penerapan hukuman *hudud* terhadap pelaku pencurian tidak dapat dilakukan secara serta merta. Para ulama menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

   a. Barang yang dicuri mencapai nisab tertentu
   b. Barang tersebut berada dalam tempat penyimpanan yang aman
   c. Tidak terdapat unsur syubhat
   d. Pelaku bertindak dengan kesengajaan

   Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman *hudud* tidak dapat diterapkan dan digantikan dengan hukuman *ta'zir* (Audah, 2005).

3. Teori *Syubhat* dalam Hukum Pidana Islam

   Syubhat merupakan suatu hal penting dalam hukum pidana Islam yang merujuk pada adanya keraguan atau ketidakjelasan dalam suatu perbuatan pidana. Keberadaan *syubhat* dapat menjadi alasan untuk menggugurkan atau menunda penerapan hukuman *hudud* (Az-Zuhaili, 2011). Syubhat disandarkan pada kaidah Fikih, "*idra'u al-hudud bi al-syubuhat*" yang artinya hukuman hudud harus dihindari apabila terdapat keraguan (Muslich, 2016).

4. Teori Keterpaksaan (*Darurah*) Dalam Islam

   Dalam hukum Islam dikenal konsep keterpaksaan (*darurah*), yaitu kondisi dimana seseorang terpaksa melakukan perbuatan yang pada dasarnya dilarang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Prinsip ini didasarkan pada kaidah Fikih "*al- darurat tubih al mahzurat*" yang berarti bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal hal yang dilarang (As-Suyuthi, 1998).Dalam konteks pencurian kondisi darurat seperti kelaparan atau kemiskinan ekstrem dapat menjadi faktor yang memengaruhi penilaian terhadap perbuatan pelaku. Oleh karena itu, kondisi keterpaksaan dapat di kategorikan sebagai bentuk syubhat yang dapat menggugurkan hukuman *hudud*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syubhat dalam bahasa Arab berasal dari kata "شبه" yang berarti mirip atau sejenis. Istilah ini merujuk pada situasi di mana suatu kasus terlihat seperti kasus lain, sehingga bisa membuat orang yang melihatnya merasa bingung. Jika ada beberapa hal yang terlihat tidak jelas, maka muncul kebingungan (Audah, 2005). *Syubhat* adalah hal yang tidak jelas sehingga sesuatu yang salah bisa dianggap benar. Orang yang terjebak dalam keraguan mungkin menganggap pendapatnya berdasarkan apa yang dia anggap sebagai pengetahuan atau bukti, padahal sebenarnya itu termasuk dalam keraguan. Kata " شبهات" adalah bentuk jamak dari "شبهة", yang berasal dari akar kata "شبه", yang artinya mirip.

Kesamaan ini seringkali membuat dua hal menjadi sulit untuk dibedakan, terutama bagi orang-orang yang belum bisa membedakaanya dengan jelas (al-Munawwir, 2008). Dengan begitu شبهةsecara harfiah berarti "mirip" dan mengacu pada kebingungan antara dua hal, seperti sesuatu yang dianggap halal atau haram padahal sebenarnya tidak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *syubhat* berarti keraguan atau ketidakjelasan tentang suatu hal, terutama yang berkaitan dengan halal dan haram (Redaksi, 2019). Pengertian ini menunjukkan bahwa *syubhat* bukan hanya sekedar tidak tahu biasa, tetapi juga situasi yang menyebabkan keraguan karena belum ada kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, *syubhat* sering kali menjadi fokus dalam studi hukum Islam.

Penelitian tentang *syubhat* dalam hukum pidana Islam sudah banyak dilakukan, terutama terkait dengan penerapan jarimah hudud. Namun, yang khusus membahas keraguan dalam kasus pencurian yang disebabkan oleh keterpaksaan dikarenakan faktor kelaparan yang mengancam jiwa masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan mempelajari bagaimana hukum pidana Islam melihat kondisi kelaparan yang mengancam jiwa sebagai faktor yang bisa menyebabkan syubhat dalam kejahatan pencurian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rofi Sabda Muhammad Ar-Razi, dkk. (2023) dengan judul "Sebab Syubhat dalam Penerapan Sanksi Jarimah Hudud Serta Pengaruhnya," mengkaji sebab-sebab keraguan (*syubhat*) dalam penerapan sanksi jarimah hudud serta pengaruhnya terhadap hukum pidana Islam. Dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prinsip hukuman *had* dan ketentuan hukum yang tegas sangat penting, *syubhat* memberikan ruang kebijaksanaan dan pertimbangan dalam menegakkan hukuman, sejalan dengan nilai keadilan dan kehati-hatian dalam Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugma Rahmawati (2023) dengan judul "Hukum Mencuri dalam Keadaan Terdesak Berdasarkan Klasifikasi Hadis Sahih," mengkaji hukum mencuri dalam keadaan terdesak berdasarkan klasifikasi hadis sahih. Hasilnya menyimpulkan bahwa berdasarkan hadis dari Amr bin Ash, Rasulullah SAW Pernah bersabda bahwa barang siapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Jika salah satu syarat pencurian tidak terpenuhi atau ada syubhat maka hukumannya bukan *had* melainkan ta'zir.

Penelitian yang dilakukan oleh Berlian Puji Pangastuti (2022) dengan judul "Kontekstualisasi QS Al Maidah Ayat 38 dan Kaitannya dengan Hukum Mencuri pada Masa Darurat di Indonesia," mengkaji bagaimana Al-Qur'an menjawab tantangan

zaman berkaitan dengan pencurian di masa darurat, di mana kondisi tidak normal memaksa manusia melakukan pencurian guna menyambung hidupnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila seseorang mencuri karena terpaksa sedang hak-hak pokoknya tidak terpenuhi, maka ia diperbolehkan dalam rangka mempertahankan hidupnya dan tidak melampaui batas. Dalam konteks Islam, apabila tidak dikenakan hukuman *had* maka alternatifnya adalah hukuman *ta'zir*.

Kriteria dan Syarat Terpenuhinya Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sariqah*) dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian dalam bahasa Arab disebut dengan kata *sariqah* (السَّرِقَةُ). Kata *sariqah* berarti mengambil sesuatu secara diam-diam. Kata *sariqah* berasal dari kata kerja (*saraqa–yasriqu–sariqatan*) سَرَقَ – يَسْرِقُ – سَرِقَةً. Yang secara bahasa berarti mengambil sesuatu yang milik orang lain dengan cara yang tersembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya (Manẓūr, 1414).

Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam menggunakan istilah *sariqah* dalam hukum pidana Islam. Namun, pengertian bahasa masih bersifat umum, sehingga tidak semua tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi bisa langsung dikategorikan sebagai jarimah sariqah yang dikenai hukuman *had*.

Secara istilah, *sariqah* atau pencurian dalam hukum pidana Islam adalah tindakan mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat ia disimpan (*hirz*) tanpa izin, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, dalam arti secara istilah, pencurian tidak hanya melihat adanya tindakan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga memperhatikan bagaimana barang itu diambil, apa yang diambil, tempat barang itu disimpan, nilai barang tersebut, kondisi pelaku, serta adakah unsur yang bisa menimbulkan keraguan (Ishaq, 2017). Dasar hukum pencurian dalam hukum pidana Islam terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Ma'idah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Ayat tersebut adalah dasar penting dalam hukum pidana Islam terkait hukuman *had* untuk tindak pencurian. Penggunaan kata السَّارِقُ *"al-sāriq"* untuk laki-laki dan السَّارِقَةُ "*al-sāriqatu*" untuk perempuan menunjukkan bahwa aturan tersebut berlaku untuk kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian. Namun, tidak semua perbuatan mengambil barang orang lain dapat dikategorikan sebagai *jarimah sariqah* yang dapat dikenakan hukuman *had*, melainkan harus memenuhi sejumlah kriteria.

Kriteria yang pertama dalam kasus pencurian adalah terjadinya tindakan pengambilan harta benda. Pengambilan ini harus menyebabkan perubahan kepemilikan barang dari pemilik yang sah kepada pelaku. Dengan kata lain, jika seseorang hanya berniat mencuri atau baru sebatas mencoba dan tidak berhasil

mengambil barang tersebut, maka tindakannya belum memenuhi syarat pencurian secara lengkap menurut hukum pidana Islam (Muhammad Afriza Rifandy et al., 2024).

Kriteria kedua menekankan bahwa benda yang diambil haruslah berupa barang berharga dan milik individu lain. Barang tersebut harus diakui oleh syariat (*mal mutaqawwim*) dan memiliki nilai ekonomi. Jika seseorang mengambil barang yang tidak memiliki pemilik yang jelas, barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau bahkan mengambil barang miliknya sendiri yang sedang dikuasai oleh orang lain, maka unsur pencurian tidak terpenuhi karena tidak ada pelanggaran terhadap orang lain (Jannah et al., 2025).

Kriteria selanjutnya adalah bahwa penguasaan barang dilakukan dengan cara yang diam-diam. Elemen ini menjadi faktor pembeda yang signifikan antara pencurian dan tindak pidana lainnya seperti perampokan atau perampasan. Dalam kasus pencurian, pelaku mencoba untuk menyembunyikan tindakannya dari pemilik atau pengawas barang. Apabila penguasaan dilakukan secara terbuka dengan mengandalkan ancaman atau kekerasan, maka tindakan tersebut tidak lagi tergolong dalam kategori pencurian, tetapi beralih ke jenis kejahatan yang lain (Sonia et al., 2025).

Selain itu, dalam tindak pencurian,harus ada elemen niat atau kesengajaan untuk menguasai harta secara ilegal. Pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambil bukan miliknya dan tetap bermaksud untuk menguasainya. Jadi, jika seseorang mengambil barang karena salah paham, ketidaktahuan atau percaya bahwa barang tersebut adalah haknya, maka elemen kesengajaan tidak terpenuhi, sehingga sanksi hukum tidak dapat diterapkan (Muhammad Afriza Rifandy et al., 2024).

Selain terpenuhinya elemen-elemen tersebut, hukum pidana Islam juga mensyaratkan beberapa ketentuan agar pelaku dapat dijatuhi sanksi *had*. Salah satu syarat yang paling utama adalah pelaku harus memiliki status *mukallaf* yang berarti telah dewasa, berakal sehat dan melakukan tindakannya dengan kemauan sendiri. Anak- anak, individu yang mengalami gangguan mental, serta orang yang melakukan tindakan karena paksaan tidak dapat dijatuhi hukuman *had* karena dianggap belum atau tidak memiliki tanggung jawab secara penuh (S. W. S. K. S. N. W. A. D. Najmudin, 2023).

Selain kriteria dan syarat yang telah disebutkan, tindak pidana pencurian juga harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum Islam. Pembuktian dapat dilakukan pengakuan pelaku (*iqrar*) atau kesaksian dua orang saksi yang adil dan memenuhi syarat. Ketatnya standar pembuktian ini menunjukkan bahwa syariat sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman *had* guna menghindari kesalahan dalam penegakan hukum (Kolipah, 2025).

Syubhat dalam Hukum Pidana Islam dan Kaitannya dengan Penerapan Hukuman *Hudud*

Dalam hukum pidana Islam (fikih jinayah), keberadaan *syubhat* mempunyai kedudukan yang sangat penting karena hukuman *hudud* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Apabila terdapat keraguan yang relevan terhadap terpenuhinya unsur atau syarat *had*, maka hukuman tersebut tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa (Baz, n.d.).

Dalam hukum pidana Islam, *syubhat* bisa muncul dalam berbagai bentuk (D. Najmudin et al., 2023). Pertama, syubhat dalam perbuatan, yaitu kondisi di mana terdapat ketidakjelasan apakah perbuatan yang dilakukan itu benar-benar termasuk

dalam kategori *jarimah* yang dikenai hukum *hudud*. Keraguan itu bisa muncul karena situasi nyata yang menyebabkan tindakan tersebut memiliki karakter yang berbeda dari perbuatan yang secara jelas dianggap sebagai tindak pidana menurut syariat.

Kedua, *syubhat* dalam hukum, yaitu situasi di mana terdapat ketidakjelasan atau perbedaan dalam pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku terhadap suatu tindakan. Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai status suatu perbuatan bisa menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan saat menerapkan hukum *hudud*. Dalam konteks ini, hakim harus mengecek apakah ada dasar hukum yang cukup kuat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum hudud The Principle of Al-Ḥudūd Tasquṭ bisy-Syubuhāt: An Analysis of the Concept, Arguments, and Implications in Contemporary Islamic Criminal Law (Amalia DT et al., 2025).

Ketiga, syubhat dalam pembuktian, yaitu situasi ketika bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana belum cukup jelas dan belum memenuhi tingkat kepastian yang dibutuhkan. Ini sangat penting dalam kasus hukum hudud karena standar bukti dalam kasus tersebut sangat ketat. Jika bukti yang diajukan masih memicu keraguan yang cukup besar, maka hukuman hudud tidak boleh diberikan.

Keempat, *syubhat* yang berkaitan dengan pelaku atau niat, yaitu situasi di mana terdapat keraguan tentang apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, apakah pelaku memahami apa yang dilakukannya, atau kondisi pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Unsur kesengajaan memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang harus dikenai hukuman pidana. Jika seseorang melakukan tindakan tanpa mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum atau ada kondisi tertentu yang memengaruhi keinginannya, kondisi tersebut harus diperhitungkan dalam menentukan jenis hukuman pidananya.

Syubhat memiliki kaitan erat dengan teori *darurah* dalam penelitian mengenai pencurian karena kelaparan yang mengancam jiwa. *Darurah* dapat menjadi salah satu keadaan yang memberikan penjelasan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur jarimah dan kelayakan penerapan hukuman *hudud* (Al-Zuhaili, 1985).

Batasan Keterpaksaan (*Darurah*) Yang Diperbolehkan Apabila Mengancam Jiwa

Dalam hukum Islam, keterpaksaan atau darurah merupakan keadaan ketika seseorang menghadapi kondisi yang sangat mendesak sehingga apabila tidak melakukan suatu tindakan tertentu, dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa atau menimbulkan kerusakan serius pada anggota tubuhnya. Dalam keadaan tersebut, hukum Islam memberikan keringanan terhadap beberapa ketentuan yang pada keadaan normal dilarang. Keringanan ini bukan berarti menghapus seluruh ketentuan hukum, melainkan bentuk pengecualian yang diberikan untuk menjaga kemaslahatan manusia, khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) (Al-Zuhaili, 1985).

Dasar hukum mengenai kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 173:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadaan terpaksa dapat menjadi alasan yang memberikan keringanan hukum terhadap seseorang yang melakukan sesuatu yang

pada dasarnya dilarang. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak diberikan secara mutlak. Terdapat dua batasan penting, yaitu tidak adanya keinginan untuk melakukan pelanggaran dan tidak melampaui batas kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian, darurah bukanlah alasan untuk mengabaikan ketentuan syariat, melainkan bentuk keringanan hukum yang diberikan untuk melindungi manusia dari bahaya yang mengancam kehidupannya.

Para ulama menyebutkan beberapa syarat agar suatu kondisi dapat disebut sebagai *darurah*. Pertama, kondisi tersebut benar-benar membahayakan kemaslahatan pokok manusia. Ancaman tersebut harus benar-benar nyata dan bukan hanya sekadar perasaan atau keinginan pribadi (Al-Zuhaili, 1985).

Kedua, tidak ada jalur lain yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengatasi situasi tersebut. Jika seseorang masih memiliki pilihan lain yang sah untuk memenuhi kebutuhannya, maka alasan darurat tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan yang dilarang.

Ketiga, tindakan yang dilakukan karena situasi darurat harus dilakukan hanya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Prinsip ini dikenal melalui kaidah:

الضرورة تقدر بقدرها

Al-ḍarūrah tuqaddaru bi qadarihā, yang berarti "keadaan darurat itu diukur sesuai kadarnya." Artinya, seseorang tidak boleh menggunakan alasan darurat secara berlebihan. Apabila kebutuhan darurat hanya membutuhkan suatu tindakan dalam jumlah tertentu, maka tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas yang diperlukan.

Keempat, tujuan dari tindakan tersebut bukan untuk melakukan pelanggaran secara sengaja, melainkan untuk menghilangkan bahaya atau mempertahankan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, motif dan kondisi batin pelaku menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis keberadaan *darurah*.

Dalam hukum pidana Islam, teori *darurah* berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi berbagai syarat yang ditentukan dalam hukum pidana. Namun, jika seseorang melakukan tindakan tertentu dalam situasi darurat yang memenuhi aturan syariat, kondisi tersebut bisa memengaruhi hukuman pidananya (Audah, 2005).

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya melihat perbuatan secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Perbuatan yang secara lahiriah merupakan suatu larangan belum tentu menghasilkan konsekuensi pidana yang sama apabila dilakukan dalam kondisi normal dibandingkan dengan kondisi darurat (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam konteks pencurian, misalnya, seseorang mengambil makanan karena dirinya atau anggota keluarganya berada dalam kondisi kelaparan yang mengancam keselamatan jiwa, sedangkan tidak tersedia cara lain yang halal untuk memperoleh makanan. Keadaan seperti ini dapat dikaitkan dengan teori darurah karena terdapat kemungkinan terancamnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa).

Namun, apabila seseorang mencuri karena membutuhkan uang untuk membeli barang yang bukan kebutuhan pokok, memenuhi gaya hidup, membayar utang konsumtif atau memperoleh keuntungan ekonomi, keadaan tersebut tidak serta-merta memenuhi kategori *darurah*. Hal ini karena kebutuhan tersebut belum tentu berkaitan dengan ancaman terhadap kebutuhan primer yang termasuk *al-darūriyyāt*.

Dalam situasi seperti itu, darurah bisa menjadi penyebab munculnya *syubhat*. Darurah dan syubhat pada dasarnya adalah dua konsep yang berbeda. Darurah terkait

dengan situasi objektif seperti keharusan atau bahaya yang dialami seseorang, sedangkan syubhat berkaitan dengan adanya keraguan hukum yang menghalangi kepastian dalam memberikan hukuman tertentu. Dengan kata lain, keadaan darurat tidak langsung membatalkan hukum hudud, tetapi keadaan darurat yang nyata bisa membuat munculnya keraguan apakah syarat-syarat untuk menerapkan had sudah terpenuhi.

Hubungan itu semakin jelas ketika dihubungkan dengan prinsip *al-ḥudūd tasquṭ bi al-syubuhāt*, yaitu hukum hudud bisa berubah karena adanya keraguan. Prinsip itu bertujuan agar seseorang tidak dihukum dengan hukuman hudud yang berat bila ada keraguan yang cukup mengenai unsur tindakan, niat, kondisi pelaku, objek tindak pidana, atau bukti yang digunakan.

Dengan demikian, apabila seseorang melakukan pencurian dalam kondisi kelaparan yang mengancam jiwa benar-benar memenuhi kriteria darurah, keadaan tersebut dapat menjadi syubhat yang menghalangi penerapan hudud sepanjang keadaan tersebut berpengaruh terhadap terpenuhinya syarat hukum pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa yang menggugurkan hudud bukan semata-mata karena kemiskinan atau kelaparan, tetapi adanya syubhat yang timbul dari keadaan darurat dan menyebabkan syarat penerapan hudud tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.

Pandangan Ulama Tentang Mencuri Karena Kelaparan Yang Mengacam Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam

Kata *sariqah* dalam bahasa berarti mengambil barang atau yang lainnya secara diam-diam tanpa izin dari pemiliknya. Imam Ibnu Rusyd mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil hak milik orang lain secara sembunyi tanpa adanya amanah. Syarbin Khotib menyatakan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil harta secara rahasia dengan niat jahat, di mana nilai barang yang dicuri adalah minimal seperempat dinar, yang dilakukan oleh individu yang sudah mukallaf dari lokasi penyimpanannya (Masrum, 1991). Yang mana, dasar hukumnya tidak bisa diubah atau diganggu oleh siapapun. Aturan mengenai jarimah sariqah terdapat pada QS AL-Maidah ayat 38. Namun, tidak semua perbuatan mengambil barang orang lain dapat dikategorikan sebagai jarimah sariqah yang dapat dikenakan hukuman *had*, melainkan harus memenuhi sejumlah kriteria.

Kelaparan yang mengancam jiwa dalam pandangan hukum Islam biasanya dikaitkan dengan situasi darurat, yaitu kondisi yang mengancam kehidupan seseorang atau menyebabkan kesulitan yang sangat berat sampai seseorang tersebut tidak memiliki pilihan lain selain melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Dalam situasi tersebut, kondisi darurat bisa mencakup kelaparan yang membahayakan hidup, kemiskinan yang sangat parah, tidak adanya bantuan sosial, atau situasi lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Sabda & Muhammad Ar-Razy, 2023). Dalam situasi seperti ini, para ulama mengatakan bahwa hukuman had perlu ditinjau lagi karena ada hal-hal yang diragukan yang bisa membuat sanksi hudud tidak sah.

Dasar pandangan tersebut adalah kaidah Fikih yang berbunyi:

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَات

"Keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang."

Kaidah tersebut ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberi ruang untuk melakukan tindakan tertentu jika dilakukan demi menyelamatkan jiwa seseorang atau menghindari bahaya yang lebih besar. Misalnya, dalam kasus pencurian yang terjadi

karena kelaparan, perlindungan nyawa (*ḥifẓ al-nafs*) dianggap lebih penting dibandingkan perlindungan harta benda *(ḥifẓ al-māl)*. Oleh karena itu, jika seseorang mengambil makanan untuk mempertahankan hidupnya karena tidak memiliki pilihan lain, maka tindakannya tidak dapat disamakan dengan tindakan mencuri yang dilakukan karena keinginan untuk kaya atau memperkaya diri.

Pandangan ini didukung oleh mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mereka, hukuman *had* hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur dan syarat pencurian terpenuhi tanpa adanya keraguan (*syubhat*). Apabila pencurian dilakukan karena kelaparan mengancam jiwa yang nyata, maka terdapat unsur syubhat yang menyebabkan hukuman *had* tidak dapat dijatuhkan (D. Najmudin et al., 2023). Sebaliknya, hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* atau bahkan membebaskan pelaku dari hukuman tertentu apabila terbukti bahwa tindakannya semata-mata dilakukan untuk mempertahankan hidup.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, situasi darurat yang membahayakan nyawa seseorang bisa menghilangkan unsur niat yang sempurna *(al-qasd al-jina'i)* dalam tindak pidana pencurian. Orang yang mencuri karena lapar tidak mencoba mencuri untuk merampas hak orang lain, mereka hanya ingin berusaha hidup (Az-Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, unsur moral yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana belum terpenuhi secara sempurna. Dalam situasi seperti itu, penerapan hukuman had dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariat yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan kepada manusia.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abdul Qadir Audah, yang menjelaskan bahwa kekhilafan dalam perbuatan pencurian bisa terjadi karena kebutuhan yang sangat mendesak atau situasi darurat. Menurutnya, syariat Islam tidak bertujuan untuk menghukum seseorang dalam situasi terpaksa, melainkan untuk mencegah tindakan kejahatan yang dilakukan secara sadar dan dengan niat (Audah, 2005). Oleh karena itu, ketika seseorang mencuri karena lapar yang sangat mengancam hidupnya, maka unsur-unsur yang mempersempit hukuman tersebut cukup untuk membatalkan hukuman *had*. Namun, hakim tetap bisa memutuskan untuk memberikan hukuman ta'zir jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat.

Dalam perkembangan kontemporer, para akademisi mengatakan bahwa selain memperhatikan tindak pencurian, juga harus dilihat bagaimana kemiskinan yang terstruktur di dalam masyarakat memengaruhi kasus tersebut. Kemiskinan struktural terjadi ketika seseorang sulit mencapai kehidupan yang baik bukan karena malas, tapi karena adanya ketidakadilan dalam masyarakat, kurangnya kesempatan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, atau karena pemerintah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, mengatasi masalah pencurian tidak hanya bisa dilakukan dengan cara membangun rasa takut melalui hukuman, tetapi juga perlu dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperatakan peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun demikian, para ulama memberikan batasan yang tegas mengenai alasan kelaparan. Tidak semua kelaparan dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan hukuman pencurian. Kelaparan yang dimaksud harus benar-benar mencapai tingkat darurat dan tidak tersedia alternatif lain yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apabila seseorang mencuri untuk meningkatkan taraf hidup, memenuhi gaya hidup konsumtif, membayar utang yang tidak mendesak, atau memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar, maka alasan tersebut tidak

termasuk kategori darurat dan tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya (D. Najmudin et al., 2023).

Berdasarkan berbagai pandangan ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian karena kelaparan yang mengancam jiwa merupakan keadaan khusus yang memperoleh perhatian serius dalam hukum pidana Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila keterpaksaan tersebut mencapai tingkat darurat dan mengandung unsur syubhat, maka hukuman *had* berupa potong tangan tidak dapat diterapkan. Sebagai gantinya, hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* atau mengambil kebijakan lain yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* dalam hukum pidana Islam merupakan tindak pidana yang memiliki ketentuan dan persyaratan tertentu untuk dapat dikenakan hukuman *hudud*. Penerapan hukuman *hudud* tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan mengambil harta orang lain, tetapi juga harus memperhatikan terpenuhinya seluruh unsur dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Salah satu hal yang menjadi perhatian penting adalah adanya *syubhat*, karena keraguan terhadap terpenuhinya syarat *hudud* dapat menghalangi penerapan hukuman tersebut.

Dalam konteks pencurian karena kelaparan yang mengancam jiwa, kondisi ekonomi yang sulit tidak secara otomatis dapat dijadikan alasan untuk menghapus hukuman. Keterpaksaan tersebut harus dilihat berdasarkan kondisi nyata, khususnya apakah telah mencapai tingkat *darurah*, terdapat ancaman terhadap kebutuhan dasar atau jiwa, serta tidak tersedia alternatif lain yang dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila kondisi *darurah* tersebut menimbulkan *syubhat* terhadap terpenuhinya syarat penerapan *hudud*, maka hukuman *hudud* dapat tidak diterapkan.

Dengan demikian, yang menjadi dasar tidak diterapkannya hukuman *hudud* bukan semata-mata kemiskinan atau keterpaksaan ekonomi, melainkan adanya keadaan darurat yang nyata dan *syubhat* yang memengaruhi terpenuhinya syarat-syarat *hudud*. Dalam keadaan tersebut, hakim dapat mempertimbangkan penerapan hukuman *ta'zir* atau kebijakan hukum lainnya dengan tetap memperhatikan keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap harta.

REFERENSI

al-Munawwir, A. W. (2008). *Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.

Al-Qardawi, Y. (1999). *Fikih al-Zakah, Jilid 2*. Muassasah Risalah.

Al-Shatibi, A. I. (2006). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Dar al-Hadith.

Al-Tabari, A. J. M. ibn J. (1387). *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, Juz IV*. Dar al-Turat.

Al-Zuhaili, W. (1985). *Nazariyyah al-Darurah al-Syar'iyyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wad'i*. Mu'assasah al-Risalah.

Amalia DT, K. R., Fauziah, N. A., Musyahid, A., & Kuba, I. A. (2025). The Principle of Al-Ḥudūd Tasquṭ bisy-Syubuhāt: An Analysis of the Concept, Arguments, and Implications in Contemporary Islamic Criminal Law. *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, *14*(2), 299–314. https://doi.org/10.38073/rasikh.3193

As-Suyuthi, J. A. (1998). *Al-Asybah wa An-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Audah, A. Q. (2005). *Al-Tasyrī Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*.

Kharisma Ilmu.
Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (A. H. Al-Kattani (ed.)). Gema Insani.
Badan Pusat Statistik. (2026). Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. *Berita Resmi Statistik*.
Baz, A. A. bin A. bin. (n.d.). Syarh Hadis: Adra'ū al-Hudūd bi al-Syubuhāt. In *Majmu' Fatawa wa Maqalat al-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, jilid 25, ed. Muhammad bin Sa'ad al-Syuway'ir (Riyadh)* (p. 264).
Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
Irfan, N., & Masyrofah. (2022). *Fiqh Jinayah*. Amzah.
Ishaq. (2017). PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, *17*(2), 127–136.
Jannah, N., Akhmad Hafi, S. R., & Lahmudinur. (2025). Jarīmah Sariqah dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan Mazhab, dan Relevansinya dengan KUHP Indonesia. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, *2*(2), 233–245.
Kolipah, D. N. (2025). Disparitas Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, *3*(2), 67.
Manẓūr, M. ibn M. ibn. (1414). *Lisān al-ʿArab, jilid 7*. Dār Ṣādir.
Masrum. (1991). *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. UII Press Yogyakarta.
Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Defri, Syaifullah Syaifullah, & Surya Sukti. (2024). Pencurian Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *1*(3), 83–91. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.255
Muslich, A. W. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
Najmudin, D., Janatino, J. H., & Sobariah, M. (2023). Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Muhammad Abu Zahrah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *1*(3), 71–73.
Najmudin, S. W. S. K. S. N. W. A. D. (2023). PERBANDINGAN HUKUMAN JARIMAH SARIQAH (PENCURIAN) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM INDONESIA. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 71–80. https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/1442/1337
Redaksi, T. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
Sabda, R., & Muhammad Ar-Razy. (2023). Sebab Syubhat dalam Penerapan Sanksi Jarimah Hudud serta Pengaruhnya. *Jurnal Al-Ahkam*, *33*(2), 145–147.
Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
Sonia, A. F., Firmansyah, M. F., & ... (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr). *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, *7*(2), 119–133. https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/2066%0Ahttps://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/download/2066/1527